



**PUTUSAN**

Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, usia 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini diwakili oleh Bakri, S.H., Advokat, yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi Nomor 7, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email [shbakri15@gmail.com](mailto:shbakri15@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 107/SK/III/2024/PA.Blk tanggal 13 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, usia 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 05 Maret 2024 yang didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 13 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Blk, berikut perubahannya sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai dan hak asuh anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0121/011/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan selama kurang lebih 2 (dua) tahun, keduanya telah dikaruniai satu orang anak bernama Fatimah Zahrah Binti Sudirman, lahir di Bulukumba pada tanggal 05 Maret 2020 (usia 4 tahun);
3. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik akan tetapi sejak bulan bulan September 2022 antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Tergugat sering cemburu jika Penggugat bercerita dengan laki-laki lain;

Tergugat sering keluar rumah dan kembali dalam keadaan mabuk sehingga sering marah-marah dan menimbulkan percekocokan;

Tergugat sering marah kepada Penggugat jika Penggugat meminta uang untuk biaya kebutuhan hidup Penggugat dan anak;

4. Bahwa sekitar bulan Mei 2023 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak merubah perbuatannya tersebut kepada Penggugat bahkan Tergugat

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Blk



kurang memperhatikan kebutuhan hidup Penggugat bersama anaknya sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;

5. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dengan membawa seluruh pakaiannya dalam keadaan marah dan tanpa persetujuan Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah hidup bersama lagi atau telah berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang tanpa jaminan hidup dari Tergugat;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk kembali sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.

7. Bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat Fatimah Zahrah Binti Sudirman, lahir di Bulukumba pada tanggal 05 Maret 2020 (usia 4 tahun) Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hak asuh anak tersebut jatuh kepada Penggugat;

8. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan karena Penggugat hendak mendidik serta mengasuh anak tersebut hingga dewasa oleh karena Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik, kondisi psikologi, kondisi ekonomi Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan anak bahkan Tergugat terkadang pergi dan kurang kepedulian terhadap anak tersebut serta melalaikan atau menyalagunakan hak dan wewenangnya sehingga kepentingan anak tersebut tidak terpenuhi oleh karena untuk menjamin keselamatan anak adalah Penggugat guna untuk menjaga dan memelihara anak serta biaya hidupnya dan biaya pendidikan hingga dewasa adalah beban dan tanggung jawab Penggugat;

9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur maka telah berdasar jika hak asuh anak tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagai hak asuh anak;

*Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Blk*



10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam penguasaan Penggugat namun untuk memberikan kepastian hukum maka Penggugat mohon agar mendapat penetapan hak asuh anak dari Pengadilan Agama Bulukumba dan memerintahkan Tergugat untuk mentaati putusan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **Sudirman Bin Talek** terhadap Penggugat **Sattaria Binti Hamma**;
3. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh anak terhadap anak bernama Fatimah Zahrah Binti Sudirman, lahir di Bulukumba pada tanggal 05 Maret 2020 (usia 4 tahun);
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bon*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenalan kuasa Penggugat dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Blk yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2024 dan 04 April 2024 melalui surat tercatat oleh PT Pos Indonesia.

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Blk



Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang telah diajukan perubahan yakni posita dan petitum terkait perintah kepada Tergugat untuk menyerahkan anak kepada Penggugat karena senyatanya anak berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bukti Surat**

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0121/011/VI/2019 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tanggal 10 Juni 2019. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sebagai bukti P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-08092020-0010 atas nama Fatimah Zahrah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tanggal 08 September 2020. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sebagai bukti P.2;

**2. Saksi-saksi sebagai berikut:**

*Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Blk*



Saksi pertama, **SAKSI**, usia 32 tahun, mengaku sebagai sepupu satu kali Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan selama kurang lebih 2 (dua) tahun keduanya telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Fatima;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak tahun 2022 namun saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat beberapa kali menceritakan kepada saksi perihal pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan Tergugat sering cemburu jika Penggugat bercerita dengan laki-laki lain, Tergugat sering pergi dan jika kembali Tergugat marah karena pengaruh mabuk, Tergugat sering marah kepada Penggugat jika Penggugat meminta uang untuk biaya kebutuhan hidup Penggugat bersama anaknya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak selama satu tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat,

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Blk



demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;

- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Fatimah berada salam asuhan Penggugat dan selama berada dalam asuhan Penggugat, Fatimah dalam kondisi sehat dan ceria selayaknya anak-anak pada usianya;

Saksi kedua, **SAKSI**, usia 65 tahun, mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah,

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan selama kurang lebih 2 (dua) tahun keduanya telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Fatima;

- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak tahun 2022 namun saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat beberapa kali menceritakan kepada saksi perihal pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan Tergugat sering cemburu jika Penggugat bercerita dengan laki-laki lain, Tergugat sering pergi dan jika kembali Tergugat marah karena pengaruh mabuk, Tergugat sering marah kepada Penggugat jika Penggugat meminta uang untuk biaya kebutuhan hidup Penggugat bersama anaknya;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak selama satu tahun;

*Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Blk*



- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Fatimah berada salam asuhan Penggugat dan selama berada dalam asuhan Penggugat, Fatimah dalam kondisi sehat dan ceria selayaknya anak-anak pada usianya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Penggugat tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jjs. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

*Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Blk*



Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perihal gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, disebutkan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat sering cemburu jika ada Penggugat bercerai dengan laki-laki lain, Tergugat sering pergi dan jika kembali Tergugat marah karena pengaruh mabuk, Tergugat sering marah kepada Penggugat jika Penggugat meminta uang untuk biaya kebutuhan hidup Penggugat bersama anaknya, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f

*Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Blk*



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa selain gugatan tentang perceraian, Penggugat juga mengajukan permohonan tentang penetapan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fatimah Zahrah Binti Sudirman, lahir di Bulukumba pada tanggal 05 Maret 2020 (usia 4 tahun) atau belum mumayyiz. Anak tersebut saat ini telah berada dalam penguasaan Penggugat namun untuk memberikan kepastian hukum maka Penggugat mohon agar dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut sebagai akibat dari perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu

1. *Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat sering cemburu jika*

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Blk



ada Penggugat bercerita dengan laki-laki lain, Tergugat sering pergi dan jika kembali Tergugat marah karena pengaruh mabuk, Tergugat sering marah kepada Penggugat jika Penggugat meminta uang untuk biaya kebutuhan hidup Penggugat bersama anaknya, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang?

2. Apakah benar Fatimah Zahrah Binti Sudirman adalah anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Juni 2019, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang hubungan hukum Penggugat dan Tergugat dengan Fatimah Zahrah Binti Sudirman, Penggugat mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Fatima. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Blk



dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Fatimah Zahrah yang lahir di Bulukumba tanggal 5 Maret 2020 (usia 4 tahun 1 bulan), adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkarnya dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Blk



merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Adapun tentang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fatimah saat ini berada dalam penguasaan Penggugat dengan kondisi baik dan sehat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Juni 2019;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Fatimah Zahrah Binti Sudirman yang lahir di Bulukumba, tanggal 5 Maret 2020 (usia 4 tahun 1 bulan) atau belum mumayyiz;
- Bahwa sejak bulan Mei 2023 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Fatimah Zahrah Binti Sudirman berada dalam penguasaan Penggugat dengan kondisi yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan masing masing petitum gugatan Penggugat;

#### **Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Blk



yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami istri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami istri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai 1 (satu) tahun lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami istri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

*Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Blk*



Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *bain shugra*;

#### **Tentang Gugatan Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat tentang penetapan hak asuh Fatimah Zahrah Binti Sudirman;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara*

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Blk



dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa frasa “*semata-mata berdasarkan kepentingan anak*” pada pasal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan norma umum yang harus menjadi acuan serta menjiwai penerapan segenap aturan hukum dalam konteks penyelesaian sengketa tentang anak. Hal demikian itu sejalan dengan salah satu konsepsi dasar tentang keadilan, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah adanya afirmasi oleh hukum kepada pihak yang lemah. Dalam sengketa hak asuh anak antara ayah dan ibu, anak adalah pihak yang paling lemah, sehingga dalam penyelesaian sengketa tersebut kepentingannya harus menjadi prioritas utama;

Menimbang, bahwa norma umum mengenai peletakan kepentingan anak sebagai prioritas utama dalam penyelesaian sengketa tentang anak tersebut, selanjutnya menjadi patron yuridis bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan penerapan ketentuan hukum mengenai hak pengasuhan anak, yaitu Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kata “ibu” dalam frasa “hak ibunya” pada pasal tersebut di muka dapat dimaknai dengan 2 (dua) pengertian. Yang pertama, dalam pengertian jenis kelamin, yang berarti seorang perempuan yang melahirkan anak. Dengan pengertian demikian, maka pasal tersebut di atas bermakna bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak perempuan yang melahirkannya. Yang kedua, dalam pengertian peran, yang berarti subjek hukum yang mampu menjalankan peran mengasuh, memelihara dan mendidik anak. Dengan pengertian seperti itu, maka Pasal 105 huruf Kompilasi Hukum Islam tersebut bermakna bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak orangtua anak yang memiliki

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Blk



kemampuan lebih baik dalam menjalankan peran mengasuh, memelihara dan mendidik anak;

Menimbang, bahwa dari kedua pengertian tersebut, Majelis Hakim menilai, pengertian yang sejalan dengan prinsip *best interest of the child* adalah pengertian yang kedua, bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak orangtua anak yang memiliki kemampuan lebih baik dalam menjalankan peran mengasuh, memelihara dan mendidik anak. Pengertian tersebut secara *a contrario* dapat pula bermakna bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun tidak dapat ditetapkan kepada orangtua anak yang tidak memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan peran mengasuh, memelihara dan mendidik anak;

Menimbang, bahwa cara pandang demikian juga ditemukan dalam kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 bahwa *penetapan pemeliharaan anak (hadhanah) berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tidak mutlak diterapkan, jika terbukti ibu kandung anak bersangkutan tidak menjalankan kewajiban sepenuhnya sebagai ibu, sedangkan ayah kandung terbukti telah memelihara anak yang membuat anak hidup lebih tenang dan tenteram dan lebih menjamin kebutuhan rohani dan jasmani anak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan siapa di antara Penggugat dan Tergugat yang memiliki kemampuan lebih baik untuk mengasuh anak sehingga patut ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas Fatimah Zahrah Binti Sudirman. Atau setidaknya, mempertimbangkan siapa di antara Penggugat dan Tergugat yang tidak memiliki kemampuan yang baik untuk mengasuh anak sehingga sepatutnya tidak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas Fatimah Zahrah Binti Sudirman;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di muka, Fatimah Zahrah Binti Sudirman adalah anak yang belum *mumayyiz* atau masih dibawah 12 (dua belas) tahun. Disamping itu terdapat fakta bahwa selama

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Blk



anak berada dalam penguasaan Penggugat, anak dalam kondisi baik dan sehat. Majelis Hakim menilai dengan kondisi anak yang demikian maka Penggugat dianggap telah menjalankan perannya untuk mengasuh, memelihara anak. Selain itu, tidak terdapat satupun fakta dalam persidangan yang menunjukkan adanya tindakan Penggugat yang sekiranya berbahaya bagi tumbuh kembang anak, oleh karena itu Penggugat memiliki kualifikasi untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa adapun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan oleh karena itu Majelis Hakim menilai Tergugat sudah melepaskan haknya terhadap hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lebih jauh mempertimbangkan kemampuan Tergugat untuk melakukan pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa tentang konsepsi pengasuhan anak dalam hukum Islam yang menjadi rujukan bagi hakim dalam memutus perkara tersebut, terdapat hadist yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW bersabda "*Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat*". Selain itu para Fuqaha berpendapat dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 bahwa "*Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di muka, maka Majelis Hakim menilai Penggugat memiliki kualifikasi yang cukup untuk mengasuh Fatimah Zahrah Binti Sudirman. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu pula, Majelis Hakim menilai telah cukup dasar dan alasan untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas Fatimah Zahrah Binti Sudirman;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas Fatimah Zahrah Binti Sudirman akan tetapi demi

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Blk



kepentingan anak, Majelis Hakim secara *ex-officio* mewajibkan kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya selama tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan Fatimah Zahrah Binti Sudirman, sebagaimana yang tertuang dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak saat ini sudah berada dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat juga telah mencabut petitum mengenai penyerahan anak kepada Penggugat maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fatimah Zahra Binti Sudirman, lahir di Bulukumba, tanggal 5 Maret 2020 (usia 4 tahun 1 bulan) dengan kewajiban bagi Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya selama tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1445 Hijriah oleh Muslindasari, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Luthfi Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Indriyani Nasir, S.H.**

**Muslindasari, S.Sy., M.H.**

**Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Muh. Luthfi Usman, S.H.**

## Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	75.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	50.000,00
- PNBP		
- Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 355.000,00  
(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Blk